



BUPATI WONOGIRI

**KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 334 TAHUN 2005
TENTANG**

PENDIRIAN SMA NEGERI 1 SIDOHARJO

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka era globalisasi dan untuk menampung peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka perlu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 04.02.2/SPPD/PPM – SMU / VIII / 2005 Tanggal 9 Agustus 2005, Tentang Surat perjanjian Penggunaan Dana (SPPD) pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah baru SMA Negeri 1 Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
 - c. bahwa berdasarkan pentingnya sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian SMA Negeri 1 Sidoharjo.
- Mengingat** :
- 1 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 - 2 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dengan identitas sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Sidoharjo
 - Alamat Sekolah : Desa Kebun Agung , Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA : Penyelenggaraan SMA Negeri 1 Sidoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 8 Oktober 2005

BUPATI WONOGIRI,

BEGUG POERNOMOSIDI

Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjendikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Durian No.11 Sanggrahan Telp. 321121, 321050 Wonogiri 57612

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI**

Nomor : 642.2/056.....

TENTANG :

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMA NEGERI 1 SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. Guna memperlancar pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 1 Sidoharjo perlu di bentuk Tim Pembangunan USB SMA N 1 Sidoharjo
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri tentang Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Sidoharjo Kabupaten Wonogiri
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 4 Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 425.1/18760 tanggal 27 Mei 2005 tentang Kuota dan Realisasi Pembangunan USB SMA Negeri 2005.

MEMUTUSKAN

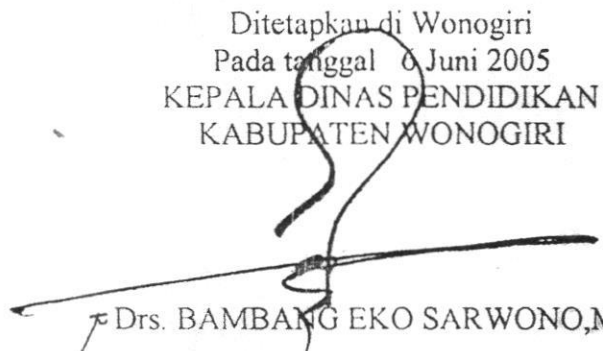
- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidoharjo Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini .
- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Kepala Dinas dalam hal :
1. Mempersiapkan dan mengkaji ulang kelayakan proposal pembangunan USB SMA Negeri 1 Sidoharjo
 2. Menyelenggarakan rapat Koordinasi Tim Tehnis pembangunan USB SMAN 1 Sidoharjo.
 3. Menyampaikan dan melaksanakan kegiatan pembangunan USB SMAN 1 Sidoharjo.

4. Melaporkan secara rutin / berkala dan hasil akhir hasil pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah baru Sekolah Menengah Atas negeri 1 Sidoharjo kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Wonogiri

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembangunan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KEEMPAT

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 0 Juni 2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. BAMBANG EKO SARWONO,MM

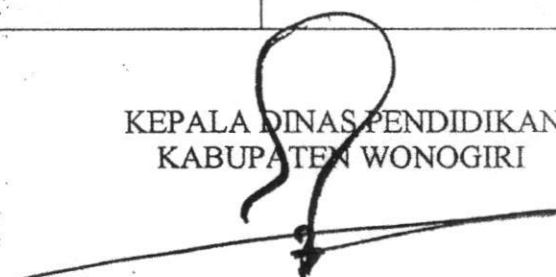
Pembina Tingkat I
NIP.130819129

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Wonogiri
Tanggal : 6 Juni 2005
Nomor : 642.2/056

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMA NEGERI 1 SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PEMBANGUNAN
1	H. Begug Poernomosidi , SH	Bupati	Pelindung
2	Drs. Bambang Eko Sarwono.MM	Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Wonogiri	Penanggung Jawab
3	Drs. H. Siswanto, M Pd	Ka Subdin SL:TP/SLTA Dinas Pendidikan kab. Wonogiri	Ketua
4	Drs. Ponco Hawarno M Ed	Kasi APV Subdin SLTP/SLTA Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri	Sekretaris
5	Drs. F. Suwardi	Kasi Sarpras Subdin SLTP/SLTA Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri	Bendahara
6	Dra. Philip Sri Hastuti	Unsur Masyarakat	Administrasi Keuangan
7	Drs. Mulyadi.	Unsur Masyarakat	Ketua Tim Tehnis
8	Paidi	Unsur Masyarakat	Tenaga sipil / Arsitek
9	Slamet	Unsur Masyarakat	Tenaga Mekanikal / Elektrikal
10	Sugeng Supriyadi	Unsur Masyarakat	Pelaksana
11	Sumarno	Unsur Masyarakat	Tenaga Logistik

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI


Drs. BAMBANG EKO SARWONO,M
Pembina Tingkat I
NIP.130819129